



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 327 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**

**PEMILIH PADA DESA KEBONPEDES KECAMATAN KEBONPEDES**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kebonpedes Nomor 001/PP.04.1-BA/3202.34.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KEBONPEDES KECAMATAN KEBONPEDES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEBONPEDES

*Ttd.*

U. SOLEHUDIN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 327 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KEBONPEDES KECAMATAN  
KEBONPEDES UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
KEBONPEDES KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ASEP RIDWAN	L	1	KP. BOJONGGALING RT. 006 RW 002
2	ANDINI SYAWALIYAH	P	2	KP. BOJONGGALING RT. 004/002
3	JULITA SRI AYU	P	3	KP.BOJONGGALING RT 003/RW 002
4	GILANG ADIYASA	L	4	KP. RANJI RT. 002/001
5	SITI ROFIAH	P	5	KP. RANJI RT. 001/001
6	AI JUBAEDAH	P	6	KP. RANJI RT. 003/009
7	DENNY SETYADI	L	7	KP. RANJITENGAH RT. 004/009
8	TINI SRI MARTINI	P	8	KP. BABAKAN SIRNA RT. 003/004
9	IAM MARYANA	P	9	KP. BABAKAN RANJI RT. 001/009
10	NENI SUMARNI	P	10	KP. RANJIKALER RT. 003/008
11	IIS LUSI SUMINAR	P	11	KP. RANJIKALER RT. 002/008
12	ELA SUSANTI	P	12	KP. LIUNGTUTUT RT. 005/007
13	TINE DEWI JAYANTI	P	13	KP. CIMUNCANG RT 001/007
14	RUSMAWATI	L	14	KP. CIMUNCANG RT. 007/007
15	PUTRI DAMAYANTI	P	15	KP. CIMUNCANG
16	ENENG RUSMIATI	P	16	KP. CIMUNCANG LEBAK
17	NENENG NAPIRAH	P	17	KP. CIMUNCANG LEBAK RT. 001/006
18	TATIK MELANTIE	P	18	KP. PAMOYANAN PEUNTAS RT. 002/005
19	GILAR WALUYA ROIF	P	19	KP. PAMOYANAN RT 002/005
20	MUTMAINAH	P	20	KP. GUNUNGBATU RT.004/004
21	EUIS SUMIATI	L	21	KP. TEGAL LEGA RT. 001/004
22	DEDE RIZAL	L	22	KP. KEBONPEDES RT. 003/003
23	HALIMAH SADIAH	P	23	KP. KEBONPEDES RT. 002/003

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEBONPEDES

Ttd.

U. SOLEHUDIN